



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA  
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2>

Received: 19 Januari 2024, Revised: 23 Februari 2024, Publish: 28 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Analisis *Legal Standing* dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No.90/PUU-XXI/2023**

**Amran Anshary Kelilauw<sup>1</sup>, Zuhad Aji Firmantoro<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: [amranylauw@gmail.com](mailto:amranylauw@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Al-Azhar, Jakarta, Indonesia

Email: [zuhad.aji@uai.ac.id](mailto:zuhad.aji@uai.ac.id)

Corresponding Author: [amranylauw@gmail.com](mailto:amranylauw@gmail.com)

**Abstract:** *This research reviews constitutional review at the Constitutional Court (MK), especially in Case No.90/PUU-XXI/2023. The focus is on the applicant's legal standing and the Constitutional Court's considerations in making decisions. Legal standing is a legal right or position that allows a party to file a lawsuit before a court. In the context of material review, the applicant's legal position is the main determinant of the legitimacy of judicial review. Normative legal methods are used in this research to systematically and in-depth analyze the legal framework governing legal standing and the Constitutional Court's interpretation of it in the context of the cases studied. This research discusses the requirements and criteria for legal standing which are regulated in both the law and MK regulations, as well as the MK's interpretation of them in this case. The results show a debate surrounding the consistency, independence, and integrity of the Constitutional Court, especially regarding the controversial decisions received. Criticism emerged regarding the Constitutional Court's approach in assessing legal standing, where there were allegations of inconsistencies, loose assessments, and potentially dubious conflicts of interest. Thus, this research provides in-depth insight into the constitutional review process and the challenges faced by the Constitutional Court in maintaining its authority as an independent and credible constitutional justice institution.*

**Keywords:** *Legal Standing, Constitutional Court, Material Review.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengulas pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi (MK), khususnya pada Perkara No.90/PUU-XXI/2023. Fokusnya adalah pada legal standing pemohon dan pertimbangan MK dalam mengambil keputusan. *Legal standing* merupakan hak atau posisi hukum yang memungkinkan pihak untuk mengajukan gugatan di hadapan pengadilan. Dalam konteks pengujian materiil, kedudukan hukum pemohon menjadi penentu utama legitimasi pengujian terhadap undang-undang. Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis secara sistematis dan mendalam kerangka hukum

yang mengatur legal standing serta interpretasi Mahkamah Konstitusi terhadapnya dalam konteks kasus yang diteliti. Penelitian ini mendiskusikan persyaratan dan kriteria legal standing yang diatur baik dalam undang-undang maupun peraturan MK, serta penafsiran MK terhadapnya dalam kasus tersebut. Hasilnya menunjukkan adanya perdebatan seputar konsistensi, independensi, dan integritas MK, terutama terkait dengan keputusan kontroversial yang diterima. Kritik muncul terhadap pendekatan MK dalam menilai legal standing, di mana ada dugaan inkonsistensi, penilaian yang longgar, serta potensi konflik kepentingan yang meragukan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang proses pengujian konstitusional dan tantangan yang dihadapi MK dalam menjaga otoritasnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen dan kredibel.

**Kata Kunci:** Legal Standing, Mahkamah Konstitusi, Uji Materiil.

## PENDAHULUAN

Pengujian materiil terhadap undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu fungsi krusial dalam menjaga kesesuaian peraturan dengan konstitusi. Pengujian materiil tidak hanya berpotensi untuk membatalkan sebagian isi suatu undang-undang, tetapi juga dapat mengakibatkan pembatalan keseluruhan. Situasi ini muncul ketika beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai dengan UUD adalah pasal-pasal yang menjadi pokok atau esensi dari undang-undang tersebut. Akibatnya, jika pasal-pasal tersebut dianggap tidak sesuai, maka seluruh struktur atau prinsip yang menjadi dasar undang-undang tersebut terganggu. Bahkan dengan menghapus beberapa pasal yang bertentangan, undang-undang yang sedang dalam pengujian materiil tidak akan bisa diterapkan (Gunawan, 2019).

Setelah menyadari potensi serius dari pengujian materiil terhadap undang-undang oleh MK yang dapat mengakibatkan pembatalan sebagian atau keseluruhan undang-undang, penting untuk mempertimbangkan secara seksama aspek *legal standing* dalam proses pengujian tersebut. *Legal standing*, atau kedudukan hukum, menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa pengujian materiil dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan yang sah dalam hasil akhir dari proses hukum tersebut. *Legal standing* merujuk pada hak individu, kelompok, atau organisasi untuk hadir di pengadilan sebagai pihak yang menggugat dalam proses perdata (Fikriya, Jaelani, & Rosidin, 2023). Dalam konteks pengujian materiil di MK, *legal standing* menentukan apakah pihak yang mengajukan permohonan uji materiil memiliki kepentingan hukum yang cukup untuk melakukan tindakan hukum tersebut. Selain itu, keberadaan *Legal Standing* juga menjadi salah satu elemen yang krusial terkait dengan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan konkret maupun kebijakan umum yang dijalankan oleh Pemerintah (Madril, Oce, & Hasinanda, 2021).

*Legal Standing* yang dipegang oleh pemohon memainkan peran krusial dalam seluruh proses pengujian materiil terhadap undang-undang di MK. Hal ini disebabkan oleh posisi MK sebagai lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan konstitusi. Konsep ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya, serta oleh MK. Sebagai sebuah entitas kehakiman yang independen, MK bertanggung jawab atas menjaga kemerdekaannya dalam menjalankan tugas-tugas peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan (Margi & Khazanah, 2022).

Sebagai contoh aktual dalam konteks *legal standing*, seorang mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Surakarta, mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap UU Pemilu. Pemohon ini berupaya mencari alternatif terkait persyaratan usia dalam pemilihan presiden atau wakil presiden. Namun, timbul keraguan terkait *legal standing* Pemohon dalam konteks ini. Meskipun Pemohon telah mengkonfirmasi statusnya sebagai warga negara Indonesia melalui Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta menunjukkan aspirasi untuk mencapai

posisi presiden atau wakil presiden di masa depan, namun pertanyaan muncul: apakah kepentingannya secara langsung terkait dengan kebijakan yang diuji? Hal ini merupakan aspek krusial yang harus dipertimbangkan untuk menilai legitimasi permohonan yang diajukan Pemohon kepada MK. Dalam konteks ini, Pemohon harus memastikan bahwa ia memenuhi kriteria *legal standing* yang telah ditetapkan oleh MK. Untuk itu, ia harus mampu menunjukkan bahwa kepentingannya secara langsung terkait dengan peraturan yang dipertanyakan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memiliki *legal standing*.

Pemahaman yang mendalam tentang konsep *legal standing* menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa proses pengujian materiil terhadap undang-undang dilakukan oleh pihak yang memang memiliki kelayakan hukum untuk melaksanakan tindakan tersebut. Dengan *legal standing* yang jelas, MK dapat memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan nyata yang dapat mengajukan permohonan untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang. Hal ini tidak hanya melindungi MK dari penyalahgunaan proses hukum, tetapi juga memperkuat integritas serta otoritasnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen (Zahra et al., 2023). Dengan demikian, MK dapat memberikan keputusan yang adil dan berkeadilan, serta menegaskan supremasi hukum untuk kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Melalui pemahaman yang cermat tentang *legal standing*, MK dapat memastikan bahwa setiap putusan yang diambilnya akan memberikan dampak yang positif bagi keadilan dan kedaulatan hukum di Indonesia.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Nala Syandhira Suzeeta, Kayus Kayowuan Lewoleba dengan judul, “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023”, Menjelaskan bahwa Hakim memiliki peran sentral dalam menjalankan penegakan hukum di pengadilan, di mana diharapkan mereka memberikan keadilan kepada masyarakat. Panduan moral untuk hakim tercantum dalam kode etik yang diatur dalam peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berakibat pada sanksi, seperti yang terjadi pada kasus Ketua MK, Anwar Usman, yang dicopot dari jabatannya karena melanggar etika. Prinsip-prinsip yang dilanggar meliputi ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesaksamaan, independensi, serta kepatutan dan kesopanan. MK memiliki Majelis Kehormatan yang bertugas untuk menjaga kehormatan hakim konstitusi dan menerapkan kode etik (Suzeeta & Lewoleba, 2023).

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Yahya Lutfi Kurniawan<sup>1</sup>, Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, Niluh Ketut Candra Kasih, dengan judul “Analisa Yuridis *Dissenting Opinion* Putusan No.90/PUUXXI/2023 Terkait *Argumen Open Legal Policy* Dan Etika Hakim MK”, menyoroti urgensi dalam mengevaluasi aspek-aspek krusial dalam proses pembentukan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia, terutama terkait dengan pembatasan usia bagi Cawapres dan Capres. Fokus utama penelitian difokuskan pada dua pandangan yang berbeda yang membahas proses hukum dan kebijakan terkait usia, serta menyoroti kebutuhan akan integritas hakim MK dan transparansi dalam proses pemilihan hakim MK. Temuan dari penelitian ini menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk pentingnya meningkatkan transparansi dalam seleksi hakim MK, menangani konflik kepentingan dengan lebih tegas, dan mendesak untuk penjelasan yang lebih komprehensif tentang kebijakan usia yang diatur dalam UU Pemilu (Kurniawan et al., 2023).

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Hafizatul Ulum dan Sukarno, dengan judul, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan (Studi Kasus Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023)”, menyimpulkan bahwa pelanggaran kode etik oleh hakim dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023, khususnya terkait pembiaran benturan kepentingan dan saling mempengaruhi putusan antar hakim, mengindikasikan kurangnya independensi hakim, melanggar prinsip independensi yang tercantum dalam Sapta Karsa Utama dan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*

2002. Meskipun demikian, pelanggaran kode etik tidak mempengaruhi keberlakuan putusan tersebut yang bersifat final, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan aturan yang lebih tegas terkait ketidakbolehan hakim MK memutus perkara yang berhubungan dengan kepentingan tertentu, serta solusi untuk memperbaiki putusan MK yang lahir dari pelanggaran kode etik atau permasalahan hukum lainnya, baik melalui intervensi lembaga legislatif atau pengkajian ulang oleh MK tanpa melibatkan hakim yang melanggar kode etik sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya memperkuat integritas dan independensi hakim serta memperbaiki mekanisme penegakan etika dalam peradilan (Ulum & Sukarno, 2023).

Perbedaan fokus penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penekanan pada konsep *legal standing* dalam konteks pengujian materiil terhadap undang-undang oleh MK. Penelitian sebelumnya lebih menyoroti aspek-aspek lain seperti Pelanggaran Kode Etik, transparansi dalam pemilihan hakim MK, evaluasi pembentukan hukum, dan analisis dissenting opinion. Meskipun terdapat kesamaan tema, penelitian ini lebih menitikberatkan pada urgensi pemahaman yang mendalam tentang *legal standing* untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang merata, serta untuk menjaga integritas MK sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *legal standing* diterapkan dalam kasus pengujian materiil terkait UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam konteks Perkara No.90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimanakah pertimbangan MK dalam memutus perkara No.90/PUU-XXI/2023?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, didukung oleh pendekatan deskriptif analitis. Dengan menggunakan metode ini, peneliti mampu untuk menyelidiki secara cermat kerangka hukum yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi, dengan melakukan identifikasi, analisis, dan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang relevan dari berbagai sumber. Analisis ini dilakukan dengan merujuk pada sumber hukum primer seperti putusan-putusan MK dan juga sumber hukum sekunder seperti literatur hukum dan pendapat dari para ahli, dengan tujuan untuk memberikan sumbangan yang substansial dalam pemahaman dan analisis terhadap isu-isu hukum yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, penelitian ini menegaskan pentingnya mematuhi etika penelitian sebagai landasan utama untuk menghasilkan hasil penelitian yang orisinal dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta pembangunan hukum di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Legal Standing* Pemohon Dalam Perkara No.90/PUU-XXI/2023**

Proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK) dimulai dengan tahap pemeriksaan awal, yang bertujuan untuk menilai status hukum para pemohon sebelum memasuki tahap pokok perkara. Tidak semua individu atau entitas memiliki hak atau status hukum untuk menguji konstitusionalitas; hanya mereka yang memiliki kepentingan hukum yang jelas dan spesifik yang berhak untuk mengajukan permohonan. Konsep ini dikenal dengan istilah *legal standing*. Menurut Laica Marzuki, *legal standing* mengacu pada hak atau posisi hukum seseorang untuk mengajukan gugatan atau permohonan di hadapan pengadilan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006 hlm. 51

Dalam konteks pengujian materiil, kedudukan hukum pemohon menjadi penentu utama dalam menentukan legitimasi pengujian terhadap undang-undang. Dengan memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum yang memadai yang dapat mengajukan permohonan uji materiil, MK dapat menjaga integritas dan otoritasnya sebagai lembaga peradilan konstitusi yang independen. Dalam proses pengujian materiil terhadap UU Pemilu oleh MK, kedudukan hukum atau *legal standing* pemohon memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keabsahan proses tersebut. MK, yang memiliki wewenang untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, telah menetapkan persyaratan terkait dengan *legal standing* dalam berperkara, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 ayat 1 UU No. 24/2003. Kriteria yang diatur dalam pedoman berperkara di MK Republik Indonesia menegaskan bahwa pemohon yang berhak adalah:<sup>2</sup>

- 1) Seorang WNI.
- 2) Komunitas hukum adat yang sejalan dengan prinsip NKRI.
- 3) Entitas hukum, baik yang bersifat publik maupun swasta.
- 4) Institusi pemerintah.

Pasal yang telah disebutkan di atas kemudian diperjelas dengan ketentuan Pasal 3 PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Prosedur dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Menurut penjelasan Jimly Asshiddiqie, terdapat setidaknya tiga kriteria yang harus dipenuhi agar permohonan untuk menguji undang-undang di MK dianggap memiliki *legal standing* yang valid. Jenis subjek hukum yang dimaksud harus terlebih dahulu memverifikasi bahwa identitas mereka memenuhi kriteria sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 51 UU No. 24/2003. Selanjutnya, mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki hak-hak khusus yang dijamin atau kewenangan tertentu yang diatur dalam UUD NRI 1945. Terakhir, mereka harus dapat menunjukkan bahwa hak-hak atau kewenangan konstitusional mereka telah mengalami kerugian akibat berlakunya UU yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Di samping itu, keputusan MK dalam kasus No.006/PUU-III/2005 dan 011/PUU-III/2005, beserta keputusan-keputusan lanjutannya, telah memberikan penegasan yang lebih tegas mengenai persyaratan hak konstitusional bagi para pemohon. Poin ini kemudian secara jelas dijelaskan dan diatur dalam PMK No.2/2021, Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut: Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap terdampak oleh berlakunya undang-undang atau Perppu jika (Larunga et al., 2022):

- a. Terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional yang telah diamanatkan oleh Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 bagi pihak yang mengajukan permohonan.
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional pihak yang mengajukan permohonan dipengaruhi oleh pelaksanaan undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menjadi objek pengujian.
- c. Kerugian konstitusional yang terjadi harus memiliki sifat yang spesifik dan aktual, atau minimalnya memiliki potensi terjadinya menurut penilaian yang rasional.
- d. Terdapat keterkaitan langsung antara kerugian konstitusional dan implementasi undang-undang atau Perppu yang sedang diperiksa dalam pengujian.
- e. Ada peluang bahwa pengakuan terhadap kerugian konstitusional yang diajukan dalam permohonan akan dapat diperbaiki atau tidak akan terjadi lagi jika permohonan tersebut diterima.

Dalam Kasus No.90/PUU-XXI/2023, pemohon menguraikan *legal standing*-nya terkait dengan permohonan uji materi, yang pada intinya adalah upaya mencari alternatif selain persyaratan batas usia untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Pemohon mengusulkan opsi alternatif yang mencakup pengalaman sebagai kepala daerah, baik sebagai gubernur di tingkat provinsi maupun sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/kota. Dalam

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 103-104.

permohonannya, Pemohon menegaskan statusnya sebagai WNI, yang dapat dibuktikan melalui kepemilikan KTP. Saat ini, Pemohon adalah mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Surakarta, dan memiliki impian untuk menjadi presiden atau wakil presiden di masa mendatang. Selain itu, Pemohon menyoroti bahwa dia juga terinspirasi oleh seorang tokoh dalam pemerintahan saat ini, yaitu Gibran Rakabuming Raka, yang menjabat sebagai Walikota Surakarta pada periode 2020 - 2025. Dia menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka, pertumbuhan ekonomi di Solo mengalami peningkatan yang signifikan.<sup>4</sup>

Adapun Pasal yang menjadi subjek pengujian adalah Pasal 169 dari UU N.7/2017, terutama bagian poin (q) yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Pemohon menganggap bahwa ketentuan dalam Pasal 169 huruf (q) tersebut telah menimbulkan kerugian konstitusional yang dilindungi oleh tiga pasal dalam UUD NRI 1945. Ketiga pasal tersebut adalah Pasal 27 ayat 1 yang menegaskan prinsip kesetaraan semua warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Pasal kedua adalah Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak setiap individu atas keadilan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di bawah hukum. Sedangkan pasal ketiga adalah Pasal 28D ayat (3) yang menegaskan hak setiap warga negara untuk kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Mudatsir & Samsuri, 2023).

Dalam pengujian konstitusional terhadap Pasal 169 huruf q UU No.7/2017, jika pemohon hanya mengandalkan keinginannya untuk menjadi presiden dan terinspirasi oleh Walikota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, maka hal ini menimbulkan masalah terkait legal standing pemohon. Legal standing pemohon menjadi lemah karena tidak ada penjelasan yang memadai terkait kerugian konstitusional yang diakibatkan oleh ketentuan yang disengketakan. Kerugian konstitusional yang didasari oleh kekaguman pada Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta tidak terhubung dengan petitum dan alasan permohonan pemohon yang mengajukan syarat alternatif terkait pejabat terpilih atau elected. Persoalan mengenai *legal standing* semakin kompleks dengan fakta bahwa pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala daerah, anggota legislatif, atau calon presiden maupun wakil presiden (Subandri, 2023). Sebagai ilustrasi, jika pemohon ingin mendaftar sebagai calon presiden atau wakil presiden pada Komisi Pemilihan Umum, namun terkendala oleh aturan yang diterapkan oleh KPU yang berasal dari undang-undang yang sedang disengketakan, maka masalah tersebut sudah menjadi nyata, meskipun belum terjadi secara langsung.

Dengan tidak terpenuhinya bukti adanya kerugian konstitusional, seharusnya menjadi dasar bagi MK untuk menolak permohonan. Namun, MK justru menerima dan bahkan mengabulkan permohonan tersebut, yang menunjukkan bahwa penilaian MK terhadap legal standing pemohon tidaklah cukup didasari secara yuridis.

Suatu gugatan harus diajukan oleh individu yang memiliki keterlibatan atau kepentingan yang relevan dalam perkara tersebut, yang secara langsung terpengaruh oleh masalah hukum yang disengketakan. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan yang menjamin bahwa hanya pihak yang memiliki kaitan langsung dengan kasus yang dapat mengajukan gugatan, karena merekalah yang paling berhak untuk membela atau menuntut hak-hak mereka di hadapan pengadilan (Priambodo & Iskandar, 2022). Namun, muncul pertanyaan apakah jika Gibran Rakabuming Raka sendiri yang mengajukan gugatan, apakah permohonannya akan diterima atau ditolak berdasarkan norma *legal standing* di MK?

Perlu dicatat juga bahwa persyaratan usia minimum untuk capres dan cawapres hanya berlaku untuk individu yang menjadi objek hukum dalam kapasitas pribadi sebagai kandidat presiden atau wakil presiden. Karena itu, individu yang tidak memiliki niat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden sebenarnya tidak memiliki landasan

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.

hukum untuk mempertanyakan kekonstitusionalan aturan tersebut. Persyaratan untuk menjadi capres dan cawapres harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6A Ayat 2 UUD NRI 1945. Oleh karena itu, partai politik dan gabungan partai politiklah yang memiliki kepentingan langsung terhadap persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden (Asrullah, Bachri, & Halim, 2021). Dengan demikian, pemohon yang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden tidak memiliki *standing legal* untuk menantang ketentuan tersebut di hadapan MK.

### **Analisis Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023, MK telah mengenakan aturan baru yang tidak sesuai dengan prinsip dasar MK, yaitu menguji kekonstitusionalan norma yang ada. Misalnya, dalam kasus persyaratan usia 40 tahun, MK seharusnya hanya memutuskan apakah persyaratan tersebut sesuai dengan konstitusi atau tidak. Menurut pandangannya, penambahan persyaratan tambahan seperti "pernah/sedang menjabat melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" dianggap tidaklah sesuai dalam keputusan MK (BN, Arief, Sabir, & R, 2023). Sementara itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa MK seharusnya hanya berwenang untuk membatalkan norma yang ada, bukan menambahkan aturan baru. Hal ini menegaskan bahwa MK seharusnya bertindak sebagai lembaga yudikatif yang hanya memiliki wewenang untuk membatalkan atau mempertahankan norma yang dibuat oleh DPR bersama Presiden sebagai legislator positif (Subandri, 2024). Selain itu terdapat beberapa aspek yang menjadi perdebatan, diantaranya:

*Pertama, Isu Legal Standing:* pemohon tidak mengalami *constitutional injury* karena hanya berstatus sebagai pendukung Gibran Rakabuming Raka dan tidak secara langsung terdampak oleh Pasal 169 (q) UU No.7/2017. Selanjutnya, Pasal 51 UU No.24/2003. MK dan beberapa putusannya telah menegaskan bahwa permohonan harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk menunjukkan kerugian konstitusional yang spesifik, hubungan sebab-akibat yang jelas, dan kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional tersebut akan atau tidak lagi terjadi. Namun, dalam praktiknya, persyaratan ini tidak terpenuhi, karena pemohon tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pasal yang diuji, terutama karena tidak tertarik untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden dalam pemilihan umum 2024. Oleh karena itu, dengan tidak terbuktinya akan kerugian konstitusional seharusnya menjadi alasan bagi MK untuk menolak permohonan. Namun, MK justru menerima bahkan mengabulkan permohonan tersebut (Mudatsir & Samsuri, 2023).

*Kedua, Open Legal Policy:* Konsep open legal policy telah menjadi fokus perdebatan dalam penanganan kasus mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden oleh MK. Sebelumnya, MK menolak kasus serupa, termasuk salah satunya adalah kasus No.29/PUU-XXI/2023, dengan alasan bahwa hal itu termasuk dalam kategori *open legal policy*. Dalam konteks ini, open legal policy memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menentukan aturan tersebut, sesuai dengan UUD 1945. MK dengan tegas menyatakan bahwa perubahan terhadap aturan semacam ini seharusnya menjadi tanggung jawab pembuat undang-undang, yakni pemerintah dan DPR RI (Hariyanto, 2019). Namun, ketika dihadapkan dengan Putusan No.90/PUU-XXI/2023, MK secara tiba-tiba mengubah pendiriannya. Kasus ini melibatkan pemohon yang mengajukan syarat tambahan berbeda, yaitu "pernah atau sedang menjabat melalui pemilihan umum, termasuk dalam Pilkada". Dalam kasus ini, MK sekali lagi meninjau kembali konsep open legal policy yang sebelumnya diterapkan dalam Putusan No.29/PUU-XXI/2023. MK tiba-tiba mengabaikan konsep *open legal policy* dalam penilaian argumen yang sama dengan putusan sebelumnya, dengan alasan untuk menghindari penghindaran yudisial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi pendekatan hukum yang diterapkan oleh MK terhadap kasus serupa, serta memberikan ruang bagi

spekulasi tentang faktor apa yang mempengaruhi perubahan pendirian MK dalam perkara tersebut.

*Ketiga*, inkonsistensi argumen oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait usia minimum calon presiden di berbagai negara menunjukkan adanya inkonsistensi. MK menyatakan bahwa individu yang berusia 40 tahun atau lebih dapat menjadi Presiden dan/atau Wakil Presiden, jika memenuhi kriteria tertentu. Meskipun demikian, argumen serupa sebelumnya telah diajukan oleh pihak pemohon dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023 dan ditolak oleh MK. Selain itu, terdapat kesalahan interpretasi ketika MK menyatakan bahwa batasan usia minimal 40 tahun untuk calon Presiden dan Wakil Presiden tidak proporsional, padahal argumen ini sudah pernah diajukan sebelumnya dalam Perkara No. 29/PUU-XXI/2023. Meskipun MK mengeluarkan keputusan yang berbeda untuk perkara tersebut, putusannya diumumkan pada hari yang sama. Selain itu, terdapat ketidak-konsistenan dalam perbedaan antara petitum yang diminta oleh pemohon dan amar putusan yang dikeluarkan oleh MK. Pihak pemohon mengusulkan syarat alternatif berupa pengalaman sebagai kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun MK membuat amar putusan dengan menggunakan terminologi yang berbeda tanpa memberikan penjelasan hukum yang jelas, yang tampaknya bertujuan untuk memperbaiki permohonan yang kurang substansial.<sup>5</sup>

*Keempat*, Mengetatkan Syarat bagi *Elected Official*: MK memperketat syarat untuk pejabat terpilih tidak lagi menjadi prioritas dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Konsep ini bertentangan dengan pendekatan yang sebelumnya dipegang oleh MK, seperti yang terdapat dalam Putusan MK No. 56/PUU-XVII/2019, yang dianggap sebagai tonggak penting dalam menetapkan persyaratan bagi pejabat yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected official*). Dalam putusan tersebut, MK mengadvokasi ide bahwa persyaratan yang ketat harus diterapkan untuk pejabat terpilih guna mencegah terjadinya demokrasi yang berubah menjadi mobokrasi atau pemerintahan yang hanya didasarkan pada kepopuleran belaka. MK menekankan bahwa seseorang harus memenuhi standar yang tinggi sebelum dapat dipertimbangkan sebagai calon dan akhirnya dipilih oleh pemilih. Namun, ironisnya, dalam Perkara No. 90/PUU-XXI/2023, MK mengadopsi pendekatan yang bertolak belakang. Pendekatan ini dapat dijelaskan sebagai "memberikan kesempatan dan menghapus pembatasan", yang pada intinya adalah mengurangi persyaratan. Namun, perubahan ini terjadi tanpa penjelasan yang memadai atau kuat dari Mahkamah.

Logika umum yang menetapkan persyaratan ketat untuk pejabat terpilih juga tidak berlaku dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023. Konsep ini mengacu pada Putusan No.56/PUU-XVII/2019, yang menjadi poin referensi penting terkait syarat bagi pejabat yang dipilih melalui proses pemilihan umum (*elected official*). Mahkamah Konstitusi mengikuti sebuah logika di mana syarat yang ketat diperlukan untuk pejabat yang dipilih melalui proses pemilu untuk mencegah demokrasi berubah menjadi pemerintahan yang didasarkan pada opini mayoritas saja atau pemerintahan populis semata. MK menegaskan bahwa seseorang harus memenuhi standar yang ketat untuk dianggap pantas untuk bersaing dalam proses pemilu dan akhirnya dipilih oleh pemilih. Namun, dalam kasus ini, MK menggunakan logika yang berbeda. Logika yang diterapkan adalah "memberi kesempatan dan menghapus pembatasan", yang pada intinya menghilangkan segala pembatasan yang ada. Namun, perubahan pandangan Mahkamah ini tidak didukung oleh penjelasan yang memadai.<sup>6</sup>

*Kelima*, Konflik Kepentingan: Putusan tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang bersifat politis, terutama mengingat hubungan keluarga antara Ketua MK dengan Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan subjek permohonan *judicial review*. Anwar Usman adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka, yang disebut dalam permohonan

<sup>5</sup> Perludem. (2023, 17 Oktober). Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023.

<sup>6</sup> Ibid.



tersebut sebagai Kepala Daerah yang dihormati oleh mahasiswa Universitas Surakarta yang mengajukan pengujian. Hubungan keluarga ini menimbulkan potensi konflik kepentingan yang signifikan. Independensi dan imparialitas hakim MK menjadi hal krusial, karena ketua hakim MK memiliki ikatan keluarga dengan presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tentu saja berpotensi memengaruhi putusan dalam pengujian UU tersebut. Kehadiran konflik kepentingan dalam konteks hubungan keluarga antara Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka menggugah keraguan akan independensi dan objektivitas Ketua MK dalam memutuskan kasus yang melibatkan keluarganya sendiri (Adhita, 2024).

Dalam konteks etika dan hukum, prinsip integritas dan independensi hakim memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil dan obyektif. Hal ini dilandaskan pada keyakinan bahwa keputusan hukum haruslah berdasarkan pada penilaian yang bebas dari pengaruh-pengaruh eksternal atau kepentingan pribadi. Pasal 17 (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 secara tegas menetapkan kewajiban bagi hakim untuk menarik diri dari suatu kasus jika terdapat konflik kepentingan yang mungkin mempengaruhi objektivitas keputusan hukum, demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.<sup>7</sup> Pertimbangan tersebut menjadi penting karena mereka tidak hanya menegaskan kewajiban moral hakim untuk menjaga independensi mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang dihasilkan bersifat netral dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan yang tidak relevan atau kepentingan pribadi. Oleh karena itu, Putusan No.90/PUU-XXI/2023 seharusnya menjadi bahan pertimbangan untuk dipertanyakan lebih lanjut, terutama dalam konteks pertimbangan etika dan hukum yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, dapat dinyatakan bahwa dalam kasus ini, pemohon tidak memenuhi syarat *legal standing* karena tidak memperlihatkan adanya kerugian konstitusional yang signifikan, tidak memiliki keterkaitan langsung dengan substansi pasal yang menjadi objek perdebatan, dan juga tidak menunjukkan kepentingan pribadi yang bersangkutan dengan keputusan yang akan diambil dalam pemilihan umum 2024. Karena alasan tersebut, seharusnya permohonan tersebut ditolak oleh MK. Namun, Putusan tersebut menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait dengan konsistensi dan independensi lembaga peradilan tinggi di Indonesia. Putusan ini menciptakan pengecualian dalam penilaian *legal standing*, menandai perubahan dalam prinsip kebijakan hukum terbuka, menunjukkan inkonsistensi dalam proses penilaian kasus, serta memberikan kesan bahwa pembatasan bagi pejabat terpilih bisa dikurangi. Selain itu, ketidaksesuaian dalam proses pengambilan keputusan juga terlihat, mengingat perubahan tajam dalam pendekatan hukum yang diamati dalam periode yang singkat. Dugaan adanya konflik kepentingan, terutama dalam konteks hubungan keluarga antara Ketua MK dengan salah satu pihak yang terlibat dalam kasus ini, semakin memperumit gambaran integritas lembaga peradilan tersebut. Dengan demikian, keputusan ini memunculkan keraguan serius tentang prinsip-prinsip dasar independensi, integritas, dan keadilan yang seharusnya menjadi pilar utama sistem peradilan.

## REFERENSI

Adhita, M. M. (2024). Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023. Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(02). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/440>.

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- Ahmad Mudatsir, Samsuri. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC. *Peradaban Journal Law and Society*, 2(2), 169-183. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.132>.
- Asrullah, A., Bachri, S., & Halim, H. (2021). Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia: Perspektif Konstitusi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(2), 2654-7120. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.84>.
- Bambang Sutiyo, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006 hlm. 51.
- BN, A. M. T., Arief, A., Sabir, M. S., & R, N. A. (2023). Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(11). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10401646>.
- Fikriya, M., Jaelani, E., & Rosidin, U. (2023). Perbandingan Legal Standing Pengajuan Judicial Review untuk Warga Negara Asing di Negara Indonesia dan Negara Jerman. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-5. <https://publikasi.abidan.org/index.php/themis/article/view/139>.
- Gunawan, B. I. (2019). Urgensi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Undang – Undang Oleh Warga Negara Asing Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Lex Justitia*, 1(1). <http://e-journal.potensiutama.ac.id/ojs/index.php/LexJustitia/article/view/566/758>.
- Husni L. Larunga, Ridwan Labatjo, & Endang Mustikowati. (2022). Syarat Domisili pada Pencalonan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015. *Jurnal Yustisiabel*, 6(1). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1574>.
- Jimly Asshiddiqie, Hukum Acara Pengujian Undang-undang, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, h. 103-104.
- Kurniawan, Y. L., Cleo Farrel Piyantoni, Ruchyat Angga Permana, & Niluh Ketut Candra Kasih. (2023). “Analisa Yuridis Dissenting Opinion Putusan Nomor 90/PUU XXI/2023 Terkait Argumen Open Legal Policy Dan Etika Hakim MK”. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 192–197. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v1i6.180>.
- Madril, Oce, & Hasinanda, Jerry. (2021). Perkembangan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Dalam Pengujian Administratif Di Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Uji Materi Di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(4), 7. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3296>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Margi, S., & Khazanah, M. (2022). Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(3). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
- Perludem. (2023, 17 Oktober). Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Diakses dari <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>.
- Priambodo J., & IskandarA. (2022). Tinjauan Yuridis Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum: Studi Kasus Putusan No.88/Pdt.G/2020/PN.Bks. El-Mujtama: *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 265-279. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i2.1315>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 29/PUU-XXI/2023.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XXI/2023.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023.
- Rio Subandri. (2023). “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden”.  
Jaksa: *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135-153.  
<https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1512>.
- Suzeeta, N. S., & Lewoleba, K. K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023.  
Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 255-262.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10252190>.
- Ulum, H. ., & Sukarno. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Di Tetapkan : (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023). *Unizar Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v6i2.60>.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Vanesa Hariyanto, R. C. (2019). Kebijakan Legislatif Terbuka Dalam Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/Puu-Xv/2017). *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 3(1), 29–42.  
<https://doi.org/10.24246/alethea.vol3.no1.p29-42>.
- Zahra, A. T. ., Sinaga, A. ., & Firdausi, M. R. . (2023). Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2009–2025.  
<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.303>.
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.572349/kultura.v1i2.282>.